



PUTUSAN

Nomor 0625/Pdt.G/2015/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Arab Kenang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0625/Pdt.G/2015/PA.SUB mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Taliwang sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan 0625/Pdt.G/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Taliwang nomor KK.19.09.01/PW.01/341/2013
tertanggal 29 April 2012;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Serading selama 3 hari;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Bulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat kurang bertanggung-jawab terutama dalam hal ekonomi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Bulan 27 Juni 2012, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 Tahun 02 Bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu baa-in Sughraa Tergugat atas Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persiangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia menurut Berita Acara Panggilan (Relaas) tanggal 23 September 2015 dan 28 Oktober 2015 yang dibacakan di sidang telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan 0625/Pdt.G/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, serta tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah dan dibenarkan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karenanya, pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Nomor KK.19.09.01/PW.01 /341/2013, tanggal 29 April 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi P,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak, namun kemudian, rumah tangganya sering dilanda perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 03 tahun 02 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi P,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak, namun kemudian sering cekcok dan sekarang telah berpisah selama 03 tahun 02 bulan;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan 0625/Pdt.G/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bawa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena: Tergugat kurang bertanggungjawab terutama dalam hal ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat megajukan surat bukti P-1, dan dua orang saksi, masing-masing: Para Saksi:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P-1 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing: Para Saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 2 bulan berturut-turut;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian, kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak antara suami-istri telah diingkari oleh Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan adanya perpisahan selama 3 tahun 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat , sebagai akibat dari sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan, menunjukkan adanya keengganan pada diri Tergugat untuk bersatu dengan Penggugat dan hal itu berakibat timbulnya penderitaan lahir batin bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan 0625/Pdt.G/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan 0625/Pdt.G/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Abubakar, S.H. dan H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi St. Faridahtul Athransy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abubakar, S.H.

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



St. Faridahtul Athransy, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Proses	:	60.000
		Rp.
2. Panggilan	:	284.000
		Rp.
3. Meterai	:	6.000
		Rp.
J u m l a h	:	<hr/> 350.000
		Rp.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan 0625/Pdt.G/2015/PA.Sub